

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada awal 2020 adanya wabah virus yang diketahui dengan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Penyebab virus ini berdampak luas baik ekonomi ataupun social. Pandemic Covid 19 ditetapkan menjadi bencana Nasional di Indonesia. Hal ini ialah sebagai bentuk dari kekhawatiran, khususnya bagi para narapidana. Hal ini di karenakan bahwa potensi penularan untuk antar napi ini akan semakin tinggi, sehingga saat ini akan memberikan kemudahan untuk para napi menjadi sasaran penyebaran dan penularan virus corona ini.

Untuk menyelesaikan dan juga meminimalkan penyebaran virus ini, kebijakan yang ditumpuh pemerintah Indonesia ialah dengan kewajiban masyarakat dalam mengimplementasikan pola hidup yang sehat, *physical distancing*, dan *social distancing* untuk masyarakat luas, baik itu juga untuk masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan, ataupun Rumah Tahanan. Dalam upayanya untuk menangani masalah penyebaran Covid-19 ini. Peraturan yang diterbitkan ialah dengan mendukung adanya Undang-Undang Nomor, 24 Tahun 2007 yang berkenaan dengan Penanggulangan Bencana yang menganggap bahwa wabah penyakit ini sebagai satu dari barbagai bencana yang kategorinya non-alam yang wajib untuk dilakukan pengelolaan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>.Alber Nurfajri, Mitro subroto, jurnal “Efektivitas Pemberian Asimilasi Narapidana Di Masa pandemi Covid-19” <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47253/21969>  
Diakses pada 7 September 2023

Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai bentuk usaha untuk memutus jalur penyebaran Covid-19 hal ini sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Pasal 17 Ayat 3 yang pada intinya menjelaskan bahwa menteri yang akan membantu Presiden dalam setiap bidang urusan tertentu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat salah satunya ialah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Program asimilasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengantisipasi penularan virus corona (Covid-19) di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang melebihi kapasitas.<sup>2</sup>

Program asimilasi ini berbeda dengan asimilasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Asimilasi yang merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat ini dilakukan secara serentak. Program asimilasi ini dilakukan dirumah masing-masing narapidana, dengan tujuan meminimalisir munculnya pusat penyebaran Covid-19 diantara narapidana itu sendiri. Pertimbangan tersebut dikarenakan tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan Negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona.

---

<sup>2</sup> Habibul Quran Skripsi, "*Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan penyebab Covid-19 Di Lapas Kelas I Makassar*" [http://repository.unhas.ac.id/6214/2/B011171589\\_skripsi%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/6214/2/B011171589_skripsi%201-2.pdf) Di Akses 7 September 2023

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi dirumah bagi narapidana dan anak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan keduaa atas Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberiaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Adapun perubahan pada Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 45 Ayat 1 berbunyi peraturan ini berlaku bagi narapidana yang tinggal  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan Anak yang tinggal  $\frac{1}{2}$  masa pidananya. Sementara itu pasal 45 Ayat 2 berbunyi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas/Rutan LPKA, menteri dapat menetapkan penyesuaian terhadap jangka waktu sebagaimana dimasud pada Ayat 1.

Beberapa faktor yang menjadi landasan kebijakan pemerintah adalah untuk menekan pengeluaran anggaran Negara serta mengantisipasi penularan Covid-19, sebab mustahil rasanya untuk menerapkan physical distancing di rutan maupun lapas terkait. Perlu diketahui bahwa bukan hanya Negara Indonesia yang menerapkan kebijakan ini, beberapa Negara seperti Iran, Jerman, Turki dan Negara-negara lain telah menerapkan kebijakan serupa dengan memilah narapidana, lalu dibebaskan untuk menekan laju penularan Covid-19.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid hlm.3-4*

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak mencakup semua kasus. Beberapa pengecualian diatur dalam peraturan tersebut yaitu Narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan misalnya adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika; korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, dan kejahatan terhadap hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga Negara asing. Pembebasan narapidana karena Covid-19 ini dikarenakan alasan pidana umum.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan dirumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *social Distancing*. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sebagaimana pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Pembimbingan, Pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana. Pelanggaran yang dilakukan narapidana terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh asimilasi maka hak mendapatkan Asimilasinya

---

Akan dicabut. Narapidana asimilasi tersebut Akan diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani asimilasi maupun integrasi tidak dihitung menjalani pidana.

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas, kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong Negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun Negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga Negeranya di tengah pandemic Covid-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi *over capacity* dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik diluar penjara. *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami *overcrowded*.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara pada tahun 2020 sebanyak 77, Tahun 2021 sebanyak 44, Tahun 2022 sebanyak 30 dan Mei 2023 sebanyak 7 warga binaan. Sehingga jumlah keseluruhan warga binaan yang bebas Asimilasi dari Lapas Kelas IIA Ternate berjumlah 158.<sup>4</sup>

Dari lanjutan hasil analisis survei terdapat penilaian beragam terhadap implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,

---

<sup>4</sup> Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku Utara, Ternate 20 Juli 2023

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terdapat tiga hal. *Yang Pertama*, tidak maksimalnya proses pembinaan terhadap narapidana/anak didik pemasyarakatan dikarenakan masa hukuman yang pendek membuat narapidana tidak menjalani secara penuh pembinaan didalam Lapas/Rutan/LPKA yang mengakibatkan tujuan dari pembinaan, perlindungan dan pemulihan kembali kepada keadaan semula tidak terimplementasi secara penuh. *Yang Kedua*, Warga binaan/Anak didik pemasyarakatan yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan/LPKA melalui program Asimilasi dirumah mulai tahun 2020 sampai Mei 2023 semua wilayah di Maluku Utara berjumlah 1.312 orang. Jumlah yang banyak tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan yaitu 34 (tiga puluh empat) orang yang harus melakukan pembimbingan dan pengawasan, sehingga kebijakan diberlakukannya Asimilasi dan reintegrasi pada masa Covid-19 berdampak pada *overworking* Bapas dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan. *Yang Ketiga*, sistem Database pemasyarakatan yang dibangun oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang digunakan Lapas/Rutan/LPKA seluruh Indonesia tidak menyediakan fitur yang bisa memverifikasi riwayat mantan narapidana (residivis) yang sudah pernah di pidana pada Lapas/Rutan/LPKA yang berbeda tempat atau secara nasional, dalam memberikan Asimilasi dirumah berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 sepanjang Pasal 4 sudah terpenuhi petugas pada Lapas/Rutan/LPKA cenderung tidak

mempertimbangkan Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 tahun 2021.<sup>5</sup>

Adapun hak- hak Warga Binaan tersebut seperti yang di rumuskan dalam pasal 14 ayat 1 UU Perasyarakatan, hak warga binaan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media Massa lainnya yang tidak di larang.
- g. Mendapatkan upah, atau presmi atas pekerjaan yang di lakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> *Ibid hlm 6-7*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kota Ternate Tahun 2022”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pada Masa pandemi Covid-19 Di Lapas Kota Ternate?
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kota Ternate?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pada Masa pandemi Covid-19 Di Lapas Kota Ternate
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kota Ternate

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan dalam Efektivitas Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pada Masa pandemi Covid-19 Di Lapas Kota Ternate.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan juga sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya.